

PROFIL

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah terbentuk pada 8 November 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai **fungsi** sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta
2. Urusan Perhubungan.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Sementara, Urusan Perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar.

Alamat : Jl. Titian Puspa 4, Koba, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung,
Kode Pos 33181
Telp : (0718) 4222991,
Fax (0718) 4222991,
Email: diperkimhub@bangkatengahkab.go.id